

## **PENGUMUMAN**

**Nomor 268/Pdt.P/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini Rabu tanggal 03 Juni 2026 Saya, Fathul Ardhani Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta atas perintah Ketua Majelis yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 268/Pdt.P/2026/PA.Sgta tanggal 03 Juni 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. Juma' Ali bin Rais, umur 28 tahun (Kurma, 09 Juli 1997), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Melawan, RT 04, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, disebut Pemohon I.
2. Putri binti Amri, umur 27 tahun (Mehalaan, 23 Desember 1998), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Melawan, RT 04, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Pemohon II.

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Juma' Ali bin Rais

dengan

Putri binti Amri

yang dilaksanakan pada 19 April 2016 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Sangatta untuk kepentingan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.

